



Dinas Tenaga Kerja

Komplek Perkantoran Bupati Lama Dalam Lidang Jl. Willem Iskandar No. 11 22919

085270999039

disnaker.madina.go.id

Pemerintah Kab. Mandailing Natal / Dinas Tenaga Kerja

Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

No. SK : 560/445/DISNAKER/2024

Persyaratan

1. Surat Pemberitahuan PHK
2. Surat Tanggapan Tidak Menolak PHK
3. Surat Laporan PHK
4. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
5. E-KTP
6. Tanda Terima Laporan PHK dari Disnaker Kabupaten
7. Bawa Tanda Terima Laporan PHK ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Lapor PHK ke Disnaker Kab.Kota
2. Lengkapi data yang dipersyaratkan
3. Tanda terima laporan PHK dari Disnaker Kab.Kota setelah berkas disetujui
4. Kunjungi BPJS Ketenagakerjaan
5. Melengkapi Data pribadi, rekening dan menandatangani surat KAPK pada portal Siap Kerja
6. Validasi Data oleh BPJS Ketenagakerjaan
7. Mendapatkan Email pemberitahuan manfaat JKP sedang di proses dan menunggu pembayaran
8. Manfaat JKP masuk ke rekening Pekerja

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Tenaga Kerja

Komplek Perkantoran Bupati Lama Dalam Lidang Jl. Willem Iskandar No. 11 22919

085270999039

disnaker.madina.go.id

Pemerintah Kab. Mandailing Natal / Dinas Tenaga Kerja

1. Bukti pencairan Santunan JKP

Pengaduan Layanan

Melalui BPJAMSOSTEK Madina Telepon: 0636-3221787, Email: care@bpjsketenagakerjaan.go.id,

Pengaduan secara langsung ke Dinas Tenaga Kerja Kab. Madina